

PROTOKOL KESEHATAN DAN GENEALOGI HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19

Harison Citrawan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
email: harison.citrawan@kemenkumham.go.id

disampaikan 19/10/2020 – di-review 24/1/2020 – diterima 21/5/2022
DOI: 10.25123/vej.v8i1.4325

Abstract

This article encapsulates the dialectics between law and science in the time of Covid-19 pandemic. It attempts to appraise the objectivity and normativity of the Health Protocol by rendering both legal and scientific characteristics. As a legal construct, the Protocol is genealogically justified from three discursive aspects of: its position between law and science, its reflection on matter and the materiality of law, and the immanent power within it. A close scrutiny towards the Protocol enables us to grasp legal objectivity and normativity not to be seen as a traditional one-way linear trajectory. In lieu, the force of law derives from plural-micro processes insisting a democratic process of knowledge in it.

Keywords:

law genealogy; health protocol; pandemic; Covid-19

Abstrak

Artikel ini mengajukan dialektika yang terjadi antara hukum dan sains di masa pandemi Covid-19. Secara khusus, artikel ini menjelaskan objektivitas dan normativitas Protokol Kesehatan melalui pemeriksaan atas karakteristik legal dan sains. Sebagai sebuah konstruk legal, Protokol memperoleh justifikasi genealogis dari tiga aspek diskursif, yakni: posisinya di antara hukum dan sains, refleksinya atas materi dan materialitas hukum, dan kuasa (*power*) yang imanen di dalamnya. Ulasan terhadap Protokol menuntun kita pada pemahaman tentang objektivitas dan normativitas hukum yang tidak dapat lagi dilihat sebagai sebuah lintasan yang liner dan satu arah. Melainkan, daya hukum berasal dari proses yang bersifat mikro dan plural yang menuntut adanya sebuah proses demokratisasi pengetahuan di dalamnya.

Kata Kunci:

genealogi hukum; protokol kesehatan; pandemic; Covid-19

Pendahuluan

Protokol Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Protokol) merupakan frasa yang paling sering melintas di tengah masyarakat dan jamak diungkapkan oleh beragam pihak selama masa Pandemi Covid-19.¹ Selama masa sulit tersebut, otoritas negara memaksa masyarakat untuk tunduk pada, atau paling tidak mengetahui tentang, aturan-aturan yang sebelumnya cenderung awam untuk

¹ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Republik Indonesia, 2020).

dipahami oleh masyarakat umum. Tanpa perlu memahami logika dan proses di balik pengaturan tersebut, di tengah situasi darurat masyarakat dituntut untuk bersama-sama memerangi musuh yang tidak terlihat dengan cara: menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Bahkan, kerap kali guna memastikan fungsi komunikatifnya, cara-cara tersebut direduksi sedemikian hingga menjadi istilah 3M bahkan menjadi 5M (ditambahkan dua kewajiban lain untuk menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) ketika kita memasuki tahun kedua pandemi. Sebagai hasil, transmisi informasi tentang Protokol mengakomodasi pembentukan pengetahuan publik tentang kesehatan dan bahaya virus di tengah masyarakat, yang pada gilirannya membentuk praktik diskursif sosial berbasiskan Protokol.²

Layaknya hukum, Protokol mengandung fungsi instrumental. Beranjak dari tujuan untuk menekan kurva paparan virus di tengah masyarakat melalui perubahan perilaku masyarakat, Protokol bekerja pada dua area yakni persuasif dan koersif. Dari sisi yang pertama, Protokol sedemikian rupa diungkapkan sebagai sebuah ajakan yang bertujuan untuk mengubah pola hidup masyarakat melalui sosialisasi, promosi, dan publikasi. Sedangkan sisinya kedua, Protokol merupakan cerminan atas mode '*command and control*' yang dilaksanakan oleh aparatur negara di berbagai tingkatan untuk memastikan kepatuhan terhadap Protokol. Sanksi dijatuhkan, kecaman disematkan, dan pembatasan diterakan; semua untuk memastikan agar setiap anggota masyarakat terkendali, utamanya dalam gerak-gerik serta perlakunya.³ Semua hal ini menggambarkan sebuah praktik diskursif yang mengafirmasi eksistensi daya normatif Protokol sebagai hukum.

Terdapat beragam perspektif dalam menanggapi pengaturan tersebut. Tinjauan terhadap implikasi kebijakan terhadap pelindungan hak asasi manusia misalnya, berupaya menggiring kita kepada demarkasi yang terang antara dunia

² Anung Sugihantono et al., *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, Jakarta, 2020, hlm. 13

³ Brandy F. Henry, *Social Distancing and Incarceration: Policy and Management Strategies to Reduce COVID-19 Transmission and Promote Health Equity Through Decarceration, Health Education and Behavior* 47, no. 4, 2020, hlm. 536–539; Slavoj Žižek, *Pandemic! Covid-19 Shakes the World*, OR Books, New York & London, 2020.

sains dengan keamanan di masa pandemi.⁴ Di lain kesempatan, studi yang ada juga menunjukkan adanya perluasan kewenangan yang diemban oleh aparatur penegakan hukum dalam lensa *one health approach*; yang memandang bahwa kesehatan manusia dipengaruhi oleh kesehatan hewan dan lingkungan sekitarnya.⁵ Di tengah keragaman perspektif tersebut, kita perlu memahami bahwa Protokol merupakan sebuah konstruk sosial yang dalam perumusan maupun implementasinya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi di dalam konteks tertentu, sehingga berimplikasi pada kondisi mikro manusia sebagai individu hingga makro kolektif kemasyarakatan.⁶ Dalam konteks Indonesia, artikel Wiratraman⁷ dan Mietzner⁸ menunjukkan relasi antar mode tersebut, yang menyingkapkan hubungan saling memengaruhi antara struktur politik dengan produk kebijakan legal yang diambil. Kedua penulis berpandangan bahwa fenomena yang ada mengungkapkan sebuah kondisi kemunduran demokrasi yang cenderung bertahap (*incremental*) sejak dekade terakhir.⁹

⁴ Herlambang Perdana Wiratraman, Does Indonesian COVID-19 Emergency Law Secure Rule of Law and Human Rights?, *Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 1, 2020, hlm. 306–334; Enzo Colombo, “Human Rights-Inspired Governmentality: COVID-19 through a Human Dignity Perspective,” *Critical Sociology*, 2020, hlm. 1-11; Matthew Hannah and with Jan Simon Hutta and Christoph Schemann, Thinking Corona Measures with Foucault, *European Journal of Cultural Studies* 7, no. 2, 2020, hlm. 1–31.

⁵ Ega Ramadayanti, COVID-19 Dalam Perspektif *One Health Approach Dan Law Enforcement*, *PLEADS Universitas Padjajaran*, last modified 2020, accessed October 19, 2020, https://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/#_ftn10.

⁶ Irwan Abdullah, COVID-19: Threat and Fear in Indonesia, *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy* 12, no. 5, 2020, hlm. 488–490; Jeroen de Kloet, Jian Lin, and Yiu Fai Chow, ‘We Are Doing Better’: Biopolitical Nationalism and the COVID-19 Virus in East Asia, *European Journal of Cultural Studies* 23, no. 4, 2020, hlm. 635–640; V Arianti and Muh Taufiqurrohman, Security Implications of COVID-19 for Indonesia, *Counter Terrorist Trends and Analyses* 12, no. 3, 2020, hlm. 13–17; Ida Hasan et al., Street Crime during Covid-19 Pandemic in Perspective of Routine Activity Law Theory and Its Influence on Indonesian Criminal Law Angka Pencurian Jan-Mei, *International Journal of Science, Technology & Management* 2, 2020, hlm. 46–54.

⁷ Wiratraman, Supra note 4.

⁸ Marcus Mietzner, Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 2020, hlm. 1-23.

⁹ Rachael Diprose, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz, Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn, *Journal of Contemporary Asia* 00, no. 00, 2019, hlm. 1–22, <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>; Eve Warburton, A New Developmetalism in Indonesia?, in *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and*

Dipahami secara semantik sebagai sebuah pedoman atau *manual* yang merujuk pada perkembangan pengetahuan yang mutakhir, Protokol ternyata memiliki daya laku yang mengikat, koersif layaknya hukum. Untuk itu, pertanyaan mendasar yang hendak disasar melalui artikel ini adalah bagaimana Protokol dapat memosisikan dirinya sebagai hukum dengan seluruh karakternya yang objektif dan normatif. Jawaban atas pertanyaan ini menuntun pemahaman kita ke arah genealogi hukum, yakni tentang bekerjanya lintasan hukum (*legal trajectory*) yang didasarkan pada perbedaan antar mode pengungkapan (*enunciation*) sains dan hukum.

Pembahasan

Artikel ini menjelaskan pertama-tama tentang Protokol sebagai sebuah konstruk legal, yang dalam hal ini mendudukkan temuan-temuan saintifik sebagai sebuah *rule of recognition*. Kedua, elemen diskursif tentang Protokol dan hukum dapat ditinjau dari perspektif Latourian atas hukum, yang melihatnya sebagai sebuah bentuk mode keberadaan (*mode of existence*). Ketimbang melihat hukum sebagai sesuatu yang sudah ada (*as is*), perspektif ini melihat hukum sebagai suatu perjalanan (*passage*) yang mengumpulkan (*assemble*) beragam entitas material – yang dipahami secara luas mencakup aktor manusia maupun nonmanusia. Secara khusus, pandangan Latour tentang pembedaan antara ahli hukum dengan ilmuwan menjadi penting untuk menjelaskan perjalanan tersebut. Pembedaan tersebut mengantarkan kita kepada analisis ketiga, yakni tentang materialitas legal di masa pandemi – tentang bagaimana hukum mengonstruksikan materi, dan sebaliknya, materi sebagai konstruk hukum. Pada bagian terakhir, ketika materialitas legal tersebut menuntut pendisiplinan individual masyarakat demi kepentingan publik, artikel ini berpendapat bahwa perjalanan pembentukan representasi materi melalui objektivitas dan normativitas hukum merupakan hal yang tidak linier, mengingat lintasan hukum sangat ditentukan oleh beragam kuasa yang diperaktikkan melalui Protokol.

Beyond, ed. Hal Hill and Siwage Dharma Negara, ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore, 2019, hlm. 34–56.

Protokol Kesehatan sebagai Konstruk Legal

Objek pengamatan artikel ini dimulai dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) berikut pedoman-pedoman penerapannya. Terdapat dua prinsip umum yang mendasari Protokol ini, yakni pelindungan kesehatan individu dan pelindungan kesehatan masyarakat. Dalam hal yang pertama, Protokol menyebutkan “[P]enularan COVID-19 terjadi melalui *droplet* yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan.”¹⁰ Tindakan tersebut meliputi pengenaan alat pelindung diri, “membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*”,¹¹ “menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan”;¹² dan “meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal tujuh jam), serta menghindari faktor risiko penyakit.”¹³

Sedangkan untuk prinsip yang kedua, ketentuan ini memahami bahwa “upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau

¹⁰ Keputusan Menteri Kesehatan, Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lamp. 7.

¹¹ Id.

¹² Id.

¹³ Id., Lamp. 8.

interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik.”¹⁴ Secara praktis, pelindungan kesehatan publik diupayakan melalui tiga unsur, yakni:¹⁵ (1) pencegahan melalui kegiatan promosi kesehatan dan pelindungan seperti penyediaan sarana cuci tangan; (2) penemuan kasus yang meliputi fasilitasi deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan semua orang di tempat dan fasilitas umum; dan (3) unsur penanganan secara cepat dan efektif yang diturunkan ke dalam pelbagai langkah seperti: “pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.”

Substansi Protokol mengindikasikan bahwa pertimbangan fakta berbasiskan sains mendominasi logika di balik langkah pengaturan.¹⁶ Istilah yang mengemuka seperti: *droplet*, virus, infeksi, antiseptik, penularan, alkohol, *handsanitizer*, *rapid test*, RT-PCR, hingga kontak fisik mencerminkan fakta-fakta saintifik yang berupaya dikemukakan ke dalam serangkaian teks pengaturan (*regulatory*). Menggunakan standar kesehatan dunia yang diterbitkan oleh *World Health Organization* sebagai acuan, Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan penyesuaian yang dapat kita temukan di dalam pemutakhiran kebijakan di dalam portal tunggal covid19.go.id. Di sisi lain, para ilmuwan Indonesia di bidang epidemiologi, virologi, dan kesehatan masyarakat terus-menerus berkontribusi terhadap reproduksi pengetahuan tentang Covid-19 secara global, menjadikan temuan-temuan tersebut semacam *rule of recognition*, sebagai sebuah praktik umum yang menentukan keabsahan peraturan yang secara iteratif dirujuk oleh semua pihak, baik pemerintah, legislator, hingga masyarakat umum.¹⁷

¹⁴ Id.

¹⁵ Id., Lamp. 8-9.

¹⁶ Perlu dicatat bahwa penggunaan produk hukum berupa Keputusa (*beschikking*) mengisyaratkan karakter yang berbeda dengan Peraturan (*regeling*). Namun demikian, artikel ini tidak menggunakan kerangka analitik yang melandaskan ulasan pada kewenangan dan bentuk pengaturan (*regulatory*) sebagaimana jamak ditemukan di dalam tinjauan hukum administrasi. Lihat Ardika Nurfurqon, Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi, *Jurnal Yustika* 23, no. 1, 2020, hlm. 13-23; Henny Juliani, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2, 2020, hlm. 329-348.

¹⁷ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2012; Grant Lamond, *The Rule of Recognition and the Foundations of a Legal System*, in *Reading HLA Hart's The Concept of*

Lebih jauh, sebagai sebuah konstruk legal, Protokol berupaya untuk melibatkan agensi negara dalam upaya memastikan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan kesehatan yang ada. Guna menegakkan penerapannya, Protokol menggariskan adanya pelibatan “peran pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.”¹⁸ Selain itu, sebagai upaya mempercepat penanganan pandemi, Kementerian Kesehatan juga menerbitkan instrumen hukum lainnya dalam bentuk Peraturan Menteri yang memberikan pedoman dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Protokol dengan demikian memfasilitasi sebuah *power-conferring rules* yang memperluas jaringannya dari spektrum pengendalian virus dan pelindungan kesehatan hingga pengendalian dan pendisiplinan masyarakat.¹⁹ Pada titik ini, kita bisa memotret dua diskursus yang, berdasarkan narasi legal yang terbentuk, saling bertautan antara satu dengan yang lain yakni antara pelindungan kesehatan dan pengendalian sosial.

Protokol Kesehatan: Antara Hukum dan Sains

Tautan antara diskursus pelindungan kesehatan dan pengendalian sosial mengajak kita untuk mendiskusikan relasi antara sains dan hukum. Dalam kerangka bekerjanya hukum, Protokol mengisyaratkan sebuah kontestasi antara bagaimana sains dan hukum bekerja di dalam ranahnya (*field*) masing-masing. Dihadapkan pada tema diskursif tersebut, rujukan terhadap pemikiran Latour tentang objektivitas sains dan hukum menjadi penting untuk dilakukan.²⁰ Pandangan antropologi atas hukum oleh Bruno Latour terhadap sains dan hukum mengisyaratkan beberapa fitur distingtif antara sains dan hukum, yang masing-

Law, ed. Luís Duarte D'Almeida, James Edwards, and Andrea Dolcetti, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2013, hlm. 179–225.

¹⁸ Keputusan Menteri Kesehatan, Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lamp. 9.

¹⁹ Neil McCormick, *H.L.A Hart*, 2nd ed., Stanford University Press, Standford, 2008, hlm. 134.

²⁰ Bruno Latour, *Scientific Objects and Legal Objectivity, in Law, Anthropology, and the Constitution of the Social*, ed. Alain Pottage and Martha Mundy, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm. 73–114.

masing mencerminkan baik itu keniscayaan atau kemustahilan untuk secara terang membedakan atau mendefinisikan kembali keduanya.²¹

Latour menggunakan tinjauan etnografis dalam menunjukkan ragam perbedaan atas bagaimana ilmuwan dan para hakim bekerja, yang pada gilirannya menyatakan bahwa hukum merupakan sebuah mode pengungkapan (*enunciation*) tersendiri. Salah satunya ialah pada sasarannya, yakni bahwa “para peneliti menulis untuk peneliti lain yang kehadirannya tidak terlihat namun membatasi menginformasikan semua yang mereka tulis, namun para hakim, terutama jika mereka adalah hakim di pengadilan tingkat terakhir, menulis hanya untuk pengacara penggugat, dan, paling tidak, untuk rekan-rekan mereka dan penulis doktrin hukum.”²² Dalam bekerja, para ilmuwan begitu terikat (*attached*) kepada objek penelitiannya, sedangkan para pelaku hukum (atau dalam konteks *Council d'Etat* Perancis dalam studi Latour disebut *conseillers*), di tengah kompleksitas kasus maupun implikasi kepemerintahan, sosial, politik, dan ekonomi dari sebuah kasus, dituntut untuk menjadi terasing (*detached*) dari kasus yang sedang disidangkan.²³ Kendati memiliki landasan epistemologi sosiologi yang berbeda dengan Latour,²⁴ kondisi keterasingan para yuris tersebut relevan dengan konsep Bourdieu tentang *juridical habitus*, yang menyampaikan salah satu fungsi dari kelompok profesional hukum atas formalisasi dan sistematisasi representasi dan praktik etis yaitu “*to contribute to binding laypeople to the fundamental principle of the jurists' professional ideology—belief in the neutrality and autonomy of the law and of jurists.*”²⁵ Kondisi keterasingan menciptakan hukum yang relatif otonom, kendati secara kognitif terbuka terhadap situasi di lingkungannya.²⁶

²¹ Id., 74.

²² Id., 79.

²³ Id., 87; Bruno Latour, *The Making of Law: An Ethnography of the Conseil d'Etat*, Polity Press, Cambridge, 2002.

²⁴ Elif Kale-Lostuvali, *Two Sociologies of Science in Search of Truth: Bourdieu Versus Latour, Social Epistemology*, 2015, hlm. 1-24.

²⁵ Pierre Bourdieu, *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*, Hastings Law Journal 38, no. 5, 844, 1987.

²⁶ Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, *Critical Autopoiesis and the Materiality of Law*, International Journal for the Semiotics of Law 27, no. 2, 389–418, 2014.

Bergeser dari penjabaran atas pembedaan sains dan hukum pada tingkatan permukaan, Latour lebih lanjut mengemukakan pembeda lainnya berupa rantai penunjuk (*the chains of reference*) di antara keduanya.²⁷ Dari sini kita memperoleh gambaran tentang hukum yang cenderung menjaga stabilitas kerjanya melalui rujukan terhadap norma dan praktik yudisial yang lalu.²⁸ Sedangkan sains, yang kendati mengacu pada temuan terdahulu, kerap dan bahkan secara sengaja menimbulkan disrupsi dalam proses reproduksi pengetahuan. Relevan dengan hal tersebut, fitur umum selanjutnya yang dikembangkan oleh Latour adalah objektivitas di dalam hukum dan sains. Menurut Latour, kata ‘objektif’ menyiratkan dua pengertian, yakni “sebagai bentuk khas dari subjektivitas (berjarak, tidak peduli, dan tidak tertarik)” dan “bentuk yang sangat khusus dari subjektifikasi yang di dalamnya ilmuwan membuat dirinya sebagai sebuah objek eksperimen.”²⁹ Latour bahkan membedakan dua frasa, yakni *objectivity* sebagai “dasar dari suasana ketidakpedulian dan ketenangan untuk solusi”,³⁰ dan *objectity* sebagai “cobaan yang dengannya seorang ilmuwan mengikat nasibnya sendiri serta tindak tuturnya pada percobaan yang dilalui melalui fenomena selama eksperimen.”³¹ Sehingga di satu pihak, hakim mengemban *objectivity* yang merupakan sebuah bentuk subjektivitas dengan menjauhkan dan mengisolasi kesadarannya dari keputusan, dan di lain pihak, para ilmuwan mengalami *objectity* yang didasarkan atas kondisi tak bersubjek dan jaminan atas keberadaan atau kehadiran objek.³²

Ihwal pembeda antara sains dan hukum berikutnya ialah kapasitas untuk ‘*having the last word*’, atau (ke)putusan yang final. Sebagai warisan dari para ahli hukum Romawi, doktrin “*res judicata pro veritate habetur*” menyerukan bahwa apa yang sudah diputuskan harus dianggap sebagai sebuah kebenaran. Namun

²⁷ Latour, Supra note 20, hlm. 96.

²⁸ Hal ini tidak serta merta meniadakan keberadaan putusan yang disebut *landmark*, *leading*, atau *anticanon* yang pada taraf tertentu menggariskan dasar baru sebagai preseden, prinsip, maupun penafsiran hukum. Namun, tema tersebut tidak akan menjadi topik bahasan di dalam artikel ini. Lihat *Jamal Greene, The Anticanon, Harv. L. Rev. 125, 379, 2011; Ernest Lim, Of 'Landmark' or 'Leading' Cases: Salomon's Challenge, Journal of Law and Society 41, no. 4, 523-50, 2014.*

²⁹ Latour, Supra note 20, hlm. 107.

³⁰ Id., 106.

³¹ Id., 107.

³² Id., 107-108.

demikian, menurut Latour, logika silang antara sains dengan hukum, dalam pengertian bahwa terdapat hal yang ditawarkan oleh hakim kepada ilmuwan, merupakan sebuah mimpi buruk bagi sains (*science's nightmare*), yakni “sebuah contoh moda kesewenang-wenangan tanpa batas di mana majelis tertutup memutuskan, tanpa mengacu pada arbiter eksternal, tanpa alat selain kata-kata, dan melalui konsensus sederhana, apa yang harus dianggap sebagai kebenaran.”³³

Selama ini, perbedaan antara sains dengan hukum digarisankan atas penilaian atas fakta (*judgement of facts*) dan atas nilai (*judgement of values*). Kendati begitu, dari sisi ini Latour mengungkapkan bahwa terdapat semacam *common origins* dari apa yang dilakukan oleh para yuris dan ilmuwan, yang menyebabkan kemustahilan bagi kita untuk membedakan (*to contrast*) keduanya.³⁴ Latour beranggapan bahwa³⁵

“In drawing the distinction between incontrovertible facts and negotiable values, modernism referred to the nature of objects, without paying proper attention to the different tasks of the scientists and lawyers, but that distinction should now be made differently, by reference to the nature of the two jobs, which address causes, or cases, in common. It is now essential that science should not be asked to judge, and that law should not be asked to pronounce truth.”

Tema tentang penilaian (*judgement*) tersebut sesungguhnya memiliki hubungan dengan fitur lainnya, yakni tentang prediktabilitas hukum yang secara fundamental berbeda dengan sains. Dalam hal ini, Latour beranggapan bahwa,³⁶

“whereas scientific research can engage with turbulent or violent history of innovation and controversy, a history that is continually being renewed, law has a homeostatic quality which is produced by the obligation to keep the fragile tissue of rules and texts intact, and to ensure that one is understood by everyone at all times.”

Pemeriksaan atas kekuatan objektif dan normatif Protokol, yang memiliki basis utama pada temuan riset ilmiah, secara esensial bergerak di antara fitur-fitur distingtif hukum sebagai sebuah rezim pengungkapan. Protokol sesungguhnya

³³ Id., 109.

³⁴ Id., 113.

³⁵ Id.

³⁶ Id.

berada di persimpangan yang dituntut untuk dapat menyampaikan kebenaran saintifik, serta pada saat yang sama menetapkan keputusan legal. Pada titik ini, persimpangan tersebut dapat dijelaskan ke dalam dua pertautan. Pertama ialah tentang (ke)putusan final atau *last words* di dalam Protokol yang sulit untuk dianggap sebagai sebuah penilaian yang paripurna. Di tengah gelombang masifnya studi dan penelitian yang memproduksi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penanganannya, secara praktis kita belum dapat menemukan penilaian yang paripurna di dalam pengaturan melalui Protokol tersebut, baik dalam pengertian atas fakta maupun nilai. Diskursus tentang perbedaan ‘jarak minimum’ untuk mencegah transmisi, perumusan standar ‘baru’ kualitas masker, kemampuan virus untuk dapat hidup di udara (*airborne*), hingga yang paling krusial tentang tingkat efikasi vaksin mengindikasikan bahwa Protokol mengalami kesulitan untuk menerapkan daya normatifnya, baik dari sisi legitimasi publik terhadap para pembuat regulasi (*authority*) maupun sisi fungsi sosialnya (*function*), ke tengah masyarakat.³⁷ Sains secara terus menurus berubah dan dapat digugat melalui mekanisme peninjauan (*review*) oleh sesama ilmuwan – per 13 Juli 2020, Pedoman Pencegahan dan Pengedalian COVID-19 bahkan telah dilakukan perubahan sebanyak lima kali.³⁸ Padahal secara tradisional, untuk dikatakan sebagai hukum Protokol harus bersifat final dan mengungkapkan fakta sebagai kebenaran – setidaknya secara normatif, atau memang di sisi lain, melalui fenomena tersebut kita memang dituntut untuk, mengutip Latour sebelumnya, memaksa sains untuk tidak ‘menghakimi’ dan hukum untuk tidak mengungkapkan ‘kebenaran’.

Pertautan kedua ialah kerentanan prediktabilitas hukum di dalam Protokol yang pada gilirannya dapat menimbulkan pertanyaan terhadap legitimasi atas otoritas, baik para ilmuan maupun yuris. Sebagai sebuah himpunan legal (*legal assemblage*), Protokol pada prinsipnya mengembangkan ‘*homeostatic quality*’ dan secara konsisten dapat diterapkan atas situasi yang bersifat umum. Namun

³⁷ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, *Standar APD (Alat Pelindung Diri) Untuk Penanganan COVID-19 Di Indonesia (Revisi 3)*, Jakarta, 2020, <https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi Edukasi/standar-apd-revisi-3.pdf>.

³⁸ Sugihantono et al., Supra note 2.

demikian, prediktabilitas Protokol menjadi kian rentan untuk dipertanyakan karena penerapannya yang cenderung kasuistik dan sangat bergantung pada ragam faktor politik-ekonomi yang memengaruhinya. Prediktabilitas, baik dari segi substansi norma maupun praktik institusional, atas apa yang sehat/tidak sehat, aman/tidak aman menjadi kompleks ketika diiringi oleh apa yang boleh/tidak, legal/illegal. Keberlakuan Protokol dengan demikian dapat menjadi ‘mimpi buruk’ bukan hanya untuk sains, namun juga untuk hukum itu sendiri – yakni ketika temuan saintifik diejawantahkan ke dalam hukum yang kemudian menghasilkan sebuah mode atas kesewenang-wenangan yang tidak terbendung (*unfettered arbitrariness*).

Dari tinjauan tentang tautan antara hukum dan sains tersebut, kita bisa menemukan sebuah benang merah bahwa Protokol pada prinsipnya merupakan sebuah produk dari upaya menghimpun (*assemblage*) yang dilakukan antar aktor dengan melibatkan beragam materi. Cara pembacaan terhadap Protokol berikut pedoman-pedoman turunannya tersebut menuntut para sarjana hukum untuk memeriksa lebih jauh tentang bagaimana Protokol memperlakukan yang material menjadi bentuk materialitas legal – sebuah proses translasi yang tidak bersifat linier melainkan sebuah proses plural yang berlanjut.

Materialitas Protokol

Secara tradisional, hukum memandang perbedaan antara orang dengan benda; antara *res* dan *persona*.³⁹ Situasi pandemi ini menuntut kita untuk memahami tentang bagaimana memahami materi hukum secara lebih luas untuk bukan semata mendudukkan manusia sebagai subjek (*anthropocentric*), namun juga keterhubungan (*interconnectedness*) atas semua materi fisik yang bersifat non-manusia (*non-human actant*).⁴⁰ Materialitas hukum dengan demikian mengulas legalitas (*legality*) melalui pertimbangan atas manifestasi material dari bahasa

³⁹ Alain Pottage, *Introduction: The Fabrication of Persons and Things, in Law, Anthropology, and the Constitution of the Social*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm. 1–39.

⁴⁰ Margaret Davies, *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*, Routledge, New York, 2017, hlm. 70; Jane Bennett, *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*, Duke University Press, Durham, 2010.

formal hukum berikut interpretasinya.⁴¹ Dalam hal ini, materi yang bersifat non-manusia memperoleh agensi sosialnya melalui hukum. Untuk itu, hukum bukan dianggap sebagai “*a given institution*” maupun “*a practical enforcement of sovereignty, political power, or jurisdiction*”, namun justru berisikan “*specific expression and materialization of these ideas in forms that are tangible and intangible, as well as human and non-human.*”⁴² Pandangan ini memandang bagaimana hukum diproduksi dan distabilkan melalui “*concrete choreography and material manifestations of legal matters . . .*”⁴³

Secara normatif, peraturan perundangan-undangan yang diterbitkan di masa bencana merepresentasikan Pandemi COVID-19 sebagai berikut:

“... penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁴ [...] penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan kearrrtan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.”⁴⁵

Hukum merepresentasikan COVID-19 sebagai sebuah bahaya yang mampu menyebar, secara luar biasa, menimbulkan korban jiwa, dan memiliki implikasi di banyak sektor kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Protokol, sebagai sebuah konstruk legal, merefleksikan adanya penghimpunan (dalam istilah Latour *assemblages*) atas materi dan materialitas. Dengan berpedoman pada Protokol,

⁴¹ Hyo Yoon Kang and Sara Kendall, “Legal Materiality,” in *The Oxford Handbook of Law and Humanities*, ed. Simon Stern, Maksymilian Del Mar, and Bernadette Meyler, Oxford University Press, Oxford, 2020, hlm 28.

⁴² Id., hlm. 29.

⁴³ Id.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. L.N.R.I Tahun 2020 Nomor 87

⁴⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

pengaturan tentang pembatasan sosial masyarakat juga wajib mengacu pada kajian epidemiologis dan aspek lainnya (politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan).⁴⁶ Di sini, hukum perlu dipandang bukan hanya sebagai pembentuk (*constitutive*) atas materi, namun sebaliknya, materi yang dianggap sebagai pembentuk hukum. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa hukum, sebagai sebuah rezim pengungkapan yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan atau *association* – sebuah kemampuan dasar yang tidak dimiliki oleh sains.⁴⁷

Di dalam Protokol, kita dapat memperoleh refleksi bahwa hukum adalah masker, *handsanitizer*, *café* tempat seseorang minum kopi, ruang kerja, gerbong di dalam kereta rel listrik, bahkan aplikasi pelacak infeksi virus. Seluruh materi tersebut mengembangkan implikasi sosio-legal di dalamnya. Dalam hal ini, hingga kuartal ketiga 2020 pemerintah telah menerbitkan beragam pedoman berbasiskan Protokol Kesehatan ke dalam banyak area, sebagai contoh: Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Pemotongan Hewan Kurban, Standar APD untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, pandemi di laut, penanganan kasus berbasis gender dan perdagangan orang, penyesuaian kebijakan pembelajaran dan belajar dari rumah di masa pandemi, imunisasi, hingga perubahan perilaku penanganan COVID-19. Bahkan dalam konteks hukum pidana, di tengah jamaknya kasus penimbunan obat dan alat pelindung diri, representasi legal atas materi-materi tersebut turut memengaruhi diskurus tentang *mala in se* (perbuatan yang salah secara moral) dan *mala prohibita* (perbuatan yang salah berdasarkan peraturan) sebagai dasar dalam hukum pidana, terlebih di tengah abstraknya konstruksi legal tentang ‘korban’ di masa pandemi.⁴⁸

⁴⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). B.N.R.I Tahun 2020 Nomor 326

⁴⁷ Alain Pottage, *The Materiality of What?*, *Journal of Law and Society* 39, no. 1, 167–183, 2012.

⁴⁸ Mohammad Faisol Soleh, Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen, Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1, 1–31, 2020; Erwin Ubwarin and Patrick Corpusty, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana COVID-19, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1, 1–6, 2002; Fadhil Yazid, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien COVID-19 Di Indonesia, *Jurnal Belo* 6, no. 1, 60–72, 2020.

Secara genealogis, perkembangan teknologi dan sains, seperti bioteknologi, *stem cells* atau sel punca, bahkan internet, telah jamak menjadi objek tinjauan dan penelahaan dari para sarjana hukum, khususnya dari lensa antropologi. Sebagai pengembangan dari pemikiran Latour tentang penghimpunan (*assemblage*), materi memanifestasikan dan dimanifestasikan oleh hukum. Pada tiap-tiap kasus tersebut, menurut Pottage, “... kategorisasi atas sebuah entitas sebagai orang atau sebuah benda bergantung pada perbedaan yang tidak pasti daripada sebuah pemisahan yang melekat.”⁴⁹ Sesuatu yang material untuk itu memiliki peran keagenan, yang menurut Philippopoulos-Mihalopoulos muncul melalui penghimpunan-penghimpunan (*assemblages*) atas materi, yang kemudian membentuk sebuah keberadaan material-legal.⁵⁰ Hukum dengan begitu bukan hanya teks ataupun putusan pengadilan, hukum adalah sesuatu yang konkret, material. Hukum adalah “... trotoar, lampu lalu lintas, tudung di pusat perbelanjaan, kerudung di sekolah, sel di Guantanamo, pengaturan tempat duduk di pertemuan, risotto di restoran.”⁵¹ Untuk itu, lanjutnya, “materialitas hukum sebagai kemunculan yang tidak bertumpu pada semantik atau pemahaman positivis yang ada tentang hukum, melainkan pada tataran mikro-observasi yang terus menerus berbenturan satu sama lain, sehingga memungkinkan kemunculan material yang berkelanjutan.”⁵²

Menyitir argumentasi Latour tentang hukum sebagai sebuah rezim pengungkapan (*regime of enunciation*), McGee mengungkapkan bahwa isi (*content*) dari hukum terikat dan sepenuhnya identik dengan kondisi pengungkapan yang dikemas ke dalam perlengkapan hukum (*legal devices*).⁵³ Perlengkapan hukum menurutnya adalah “himpunan sebagian besar makhluk non-hukum yang dikerahkan untuk tujuan hukum, yaitu untuk memberikan konsistensi dan objektivitas, serta arah kepada lintasan hukum tertentu.”⁵⁴ Materi dan materialitas

⁴⁹ Pottage, Supra note 39, hlm. 5.

⁵⁰ Philippopoulos-Mihalopoulos, Supra note 26, hlm. 412.

⁵¹ Id.

⁵² Id.

⁵³ Kyle McGee, “On Devices and Logics of Legal Sense: Toward Socio-Technical Legal Analysis,” in *Latour and the Passage of Law*, ed. Kyle McGee, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015, hlm. 64; Pottage, Supra note 47.

⁵⁴ McGee, Supra note 53, hlm. 64.

mengalami penyingkatan (*streamline*) yang membentuk sebuah lintasan legal (*legal trajectory*) yang menjadikannya sebuah konstruk hukum – sebuah proses yang diistilahkan oleh McGee sebagai *jurimorph*.⁵⁵ Menurutnya, *jurimorph* merupakan salah satu upaya pengayaan studi sosio-legal yang dipahami sebagai “sebuah alat semiotik untuk menangkap terjemahan tertentu yang harus mendahului masuk ke lintasan dan yang menghasilkannya ke dalam sebuah figur hukum baru.”⁵⁶

Konsep ini kemudian menjadi penting bagi kita dalam memandang bagaimana materialitas di masa pandemi Covid-19 mengalami *jurimorph*. Protokol merupakan sebuah *legal device* di dalam sebuah praktik *legal assemblages*, yang menghimpun temuan-temuan sains dan teknologi ke dalam proses pengungkapan (*enunciation*) hukum. Hukum di satu sisi memberikan makna atas seluruh materi yang relevan dan mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan pada saat yang sama di sisi lain, ragam materi yang ada, yang dijustifikasi melalui analisis saintifik dan pertimbangan kepemerintahan, turut membentuk hukum. Dalam konteks tersebut, materialitas hukum dengan demikian dapat dipahami sebagai “artikulasi sementara dan tidak stabil dari suatu materi melalui praktik interpretatif daripada sebagai sebuah stasis naturalis atau esensialis atas sebuah materi fisik.”⁵⁷ Sebagai konsekuensi, Protokol sesungguhnya sedang membentuk sebuah lintasan yang diperoleh berdasarkan materi-materi yang direpresentasikannya dalam rangka tujuan bersama: untuk meratakan kurva (*flattening the curve*) penyebaran virus. Protokol mengalami *jurimorph* setidaknya melalui argumentasi pengadilan yang mempertimbangkan bahwa pelanggaran atasnya (semisal tidak mengenakan masker atau mengenakannya secara tidak

⁵⁵ McGee, *On Devices and Logics of Legal Sense: Toward Socio-Technical Legal Analysis*; Bruno Latour, *The Strange Entanglement of Jurimorphs*, in *Latour and the Passage of Law*, ed. Kyle McGee, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015, hlm. 331–353.

⁵⁶ Kyle McGee, “Introduction,” in *Latour and the Passage of Law*, ed. Kyle McGee, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015, hlm. 7–8.

⁵⁷ Hyo Yoon Kang, Supra note 41, hlm. 463.

tepat di ruang publik) bukan hanya sebagai pelanggaran norma tertulis, tetapi juga tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.⁵⁸

Protokol dan Praktik Kepenataaan

Refleksi atas penghimpunan (*assemblages*) pada bagian sebelumnya menggiring pemeriksaan lebih jauh ke dalam gambaran tentang pelaksanaan kuasa atau *power* melalui Protokol Kesehatan. Titik pijak yang paling relevan untuk memulai ulasan ini, sebagaimana telah pula dilakukan oleh banyak studi, ialah dari konsepsi *biopolitics* oleh Foucault, sebuah bentuk kuasa yang produktif dalam mengelola sebuah populasi atau kelompok masyarakat.⁵⁹ Sebelum bergerak lebih jauh, perlu kiranya mengutip satu bagian krusial dari Protokol (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020) yang mencermikannya sebagai sebuah praktik *biopower*.

"Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat . . . Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir."

Agar masyarakat bisa tetap produktif (secara ekonomi) dan sehat, Protokol menghendaki adanya kedisiplinan warga untuk patuh, salah satunya, terhadap setiap upaya pencegahan kemungkinan penyebaran virus yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai hasil, terinformasikan dari temuan para ilmuwan dalam dan luar negeri, pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang

⁵⁸ Misalnya tercermin di dalam beberapa putusan pengadilan dalam perkara pelanggaran protokol. Lihat Putusan Nomor 2888/Pid.C/2020/PN Bjn, 61/Pid.C/2021/PN Bjn; 42/Pid.C/2021/PN Bjn.

⁵⁹ Michel Foucault, *Society Must Be Defended: Lectures at the College de France, 1975-76*, Picador, New York, 2003; Michel Foucault, *Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 1977-78*, ed. Michel Senellart, Palgrave Macmillan, New York, 2009.

dipahami sebagai “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-I9).”

Dua manifestasi saintifik ke dalam konstruk legal tersebut mengindikasikan bahwa Protokol terperangkap di antara dua kutub *bio-power* yaitu: disiplin dan pemerintahan.⁶⁰ Pada kutub yang pertama, Protokol mengindikasikan adanya kerumunan pendisiplinan (*swarming discipline*) yang diperoleh melalui desentralisasi tindakan pengendalian oleh penguasa atas masyarakatnya.⁶¹ Termometer dan pencatatan identitas di hampir seluruh ruang publik, pemantauan interaksi dan komunikasi publik baik dalam maupun luar jaringan, hingga pelbagai tindakan koersif atas para pelangga, menggambarkan teknologi keamanan yang masif dan sistemik berdasarkan Protokol.⁶² Sebagai hukum, Protokol merupakan sebuah praktik institusional atau “*continuum of apparatuses*”, berjenjang dari level nasional, provinsi, kota/kabupaten, hingga rukun warga/tetangga. Dalam kaitannya dengan hal ini, pada periode awal wabah Covid-19 terjadi di Italia misalnya, filsuf Giorgio Agamben merujuk praktik penanganan dalam bentuk pengekangan negara atas individu di masa tersebut sebagai dampak represif dari praktik biopolitik negara; sebuah praktik mengecualikan (*state of exception*).⁶³ Narasi tentang tindakan represif negara merupakan buah dari otoritas represif negara yang ditambah dengan otoritas para ahli (*the authority of experts*), atau yang disebut Agamben sebagai “*techno-medical despotism*.⁶⁴”

⁶⁰ Victor Tadros, *Between Governance and Discipline: The Law and Michel Foucault*, Oxford Journal of Legal Studies 18, no. 1, 1998, hlm. 93; Thomas Lemke, *Biopolitics: An Advanced Introduction*, New York University Press, New York & London, 2011).

⁶¹ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

⁶² Hasan et al., *Street Crime during Covid-19 Pandemic in Perspective of Routine Activity Law Theory and Its Influence on Indonesian Criminal Law Angka Pencurian Jan-Mei.*

⁶³ Giorgio Agamben, *L'invenzione Di Un'epidemia*, Quodlibet, accessed October 16, 2020, <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia>.

⁶⁴ Christopher Caldwell, *Meet the Philosopher Who Is Trying to Explain the Pandemic*, The New York Times, 21 Agustus 2020, <https://www.nytimes.com/2020/08/21/opinion/sunday/giorgio-agamben-philosophy-coronavirus.html>.

Sedangkan pada kutubnya yang lain, pemerintahan atau *government*, Protokol merefleksikan adanya tindakan kepenataan yang masif dalam mengoordinasikan ragam area yang centang perenang di tubuh pemerintah dari pusat hingga daerah. *Government*, merujuk pada pemikiran Foucault, dipahami sebagai “... a right manner of disposing things so as to lead not to the form of the common good, as the jurists' texts would have said, but to an end which is 'convenient' for each of the things that are to be governed.”⁶⁵ Dalam pemahaman ini, lanjut Foucault, kepenataan bukanlah terkait dengan penerapan hukum, namun tentang “... disposing things: that is to say, of employing tactics rather than laws, and even of using laws themselves as tactics – to arrange things in such a way that, through a certain number of means, such and such ends may be achieved.”⁶⁶ Kita dapat menemukan kepenataan tersebut melalui ragam penyesuaian di banyak lini tugas pemerintah, seperti transportasi umum, ketenagakerjaan, pariwisata, lalu lintas, pendidikan, pemilihan kepala daerah, hingga praktik hukum dan peradilan.

Konteks pendisplinan/kepenataan di Indonesia menunjukkan hubungan sains-hukum yang relatif berbeda dari istilah *techno-medical despotism* Agamben sebelumnya – utamanya dari sisi politik-ekonomi. Mengacu pada analisis Wiratraman, tindakan kepenataan di masa pandemi ini dipengaruhi oleh kondisi *democratic backsliding* yang tengah terjadi dalam rentang lima tahun terakhir yang cenderung anti-sains.⁶⁷ Pada saat yang sama, kondisi anti-sains ini berada di dalam lima indikasi lingkungan yang menurut Mietzner menjadi faktor pendorong, meliputi: “terbitnya populisme, meningkatnya konservatisme agama, memuncaknya polarisasi politik-ideologis, memburuknya korupsi politik dan klientelisme, dan bertumbuhnya kepercayaan atas aktor-aktor elit anti-demokrasi.”⁶⁸ Tanpa kita sadari, dan ini sekaligus kritik terhadap ulasan (legal) yang ada tentang Protokol Kesehatan dan implementasinya di Indonesia, bahwa

⁶⁵ Michel Foucault, “Governmentality,” in *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, ed. Graham Burcell, Colin Gordon, and Peter Miller, The University of Chicago Press, Chicago, 1991, hlm. 95.

⁶⁶ Id, Thomas Lemke, “Foucault, Governmentality, and Critique,” *Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society* 14, no. 3, 2002, hlm. 37–41.

⁶⁷ Wiratraman, Supra note 4.

⁶⁸ Mietzner, Supra note 8, hlm. 3.

objektivitas dan normativitas hukum bersumber dari kekuasaan tertinggi yang, menurut Agamben, tercermin dari eksepsi (*exceptio*). Menurutnya, "struktur kekuasaan tertinggi hukum, yaitu kekuasaan khusus dan orisinal hukum itu, memiliki bentuk suatu keadaan eksepsi yang di dalamnya fakta dan hukum tidak bisa dibedakan. Kehidupan yang memang diwajibkan itu pun pada akhirnya terkandung dalam dunia hukum hanya lewat presuposisi atas ekslusi inklusifnya, yaitu hanya dalam suatu *exceptio*."⁶⁹

Untuk itu, berbeda dengan Mietzner dan Wiratraman yang memosisikan negara yang cenderung anti-sains, artikel ini berpendapat bahwa problematika utama dalam tata kelola penanganan COVID-19 terletak pada manifestasi atau performativitas sains-hukum, atau singkatnya pada taktiknya. Relasi sains-hukum yang dimanifestasikan melalui pengelolaan risiko, yang dapat menegosiasikan antara kesehatan dan kesejahteraan publik, pada gilirannya dapat membuang (*dispose*) entitas atau pihak tertentu yang dikecualikan.⁷⁰ Relasi sains-hukum yang demikian tidak dapat dilepaskan dari bentuk penerapan pendekatan pengelolaan risiko di dalam hukum, terutama pidana.⁷¹ Seluruh perlengkapan teknologi aparatur hukum di Indonesia (tercermin misalnya di dalam indikator di dalam statistik kriminalitas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik) mencerminkan pendekatan ini, yang pada akhirnya bertumpu pada keadilan yang bersifat aktuarial—yang mengacu pada penilaian dan pengelolaan atas proyeksi risiko di masyarakat.⁷² Sains dengan demikian turut membentuk bagaimana hukum bekerja secara normatif dan pada titik tertentu, di bawah payung objektivasinya, untuk bisa menyembunyikan proses politik di balik sifat koersif hukum. Hal ini tentu tidak

⁶⁹ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi Dan Kehidupan Telanjang*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2020, hlm. 50–51.

⁷⁰ Anton Novenanto et al., "New Marginals, Old Marginals in the Age of Covid-19 in Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23, no. 1, 2021, hlm. 27–38.

⁷¹ Malcolm M. Feeley and Jonathan Simon, *The New Penology: Notes of the Emerging Strategy of Corrections and Its Implications*, *Criminology* 30, no. 4, 1992, hl. 449–474; Jonathan Simon, *Punishment and the Political Technologies of the Body*, in *The SAGE Handbook of Punishment and Society*, SAGE, London, 2013, hlm. 60–89.

⁷² Nikolas Rose, Pat O'Malley, and Mariana Valverde, *Governmentality*, *Annu. Rev. Law Soc. Sci.* 2, 2006, hlm. 83–104; Jonathan Simon, *Governing through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy*, Oxford University Press, New York, 2007.

hanya terjadi di Indonesia, namun juga di banyak negara yang berpredikat sebagai negara liberal-demokratis.⁷³

Protokol Kesehatan, yang bekerja di antara disiplin dan kepemerintahan, dengan demikian tidak hanya berlaku pada aspek pertama namun juga dioperasikan melalui yang kedua. Ulasan yang menyatakan bahwa hukum di masa pandemi, dalam bentuk Protokol, telah bertindak represif justru mengaburkan pandangan bahwa hukum merupakan sebuah taktik yang dioperasikan untuk memproduksi kehidupan. Pandemi Covid-19 tengah menuntut kita untuk memikirkan kembali objektivitas dan normativitas hukum dalam rangka menyediakan sebuah lintasan hukum menuju keadilan berdasarkan konstitusi. Lintasan hukum tersebut berada di antara dua dimensi relasi kuasa: antara objektivitas sains dan etika politik. Pandemi saat ini dengan begitu membuka ruang untuk merumuskan apa yang disebut Schubert sebagai *democratic biopolitics*.⁷⁴ Menurutnya,

*"While more democratic deliberation of biopolitics is needed, the pandemic calls for guidance by science and careful politics, severely limited by the rule of law and checks and balances that defend democracy against authoritarian ambitions. Legal proportionality should be the answer of democratic biopolitics to populist calls for repression."*⁷⁵

Melalui ulasan tentang genealogi hukum ini, kita dapat memahami bahwa kehidupan manusia sesungguhnya rentan untuk direduksi ke dalam bentuk kondisi biologis semata yang kerap menanggalkan dimensi sosial dan politiknya. Rangkaian analisis sebelumnya pada saat yang sama menghendaki adanya demokratisasi pengetahuan, yang dalam perspektif materialitas legal membentuk representasi materi melalui hukum. Sebagai catatan terakhir, upaya (re)produksi dan diseminasi pengetahuan yang disediakan oleh pemerintah melalui laman covid19.go.id misalnya, merupakan langkah yang, walaupun jarang dilakukan dalam kesempatan

⁷³ Nicola Lacey, *The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

⁷⁴ Karsten Schubert, "Crying for Repression: Populist and Democratic Biopolitics in Times of COVID-19," *Critical Legal Thinking*, last modified 2020, accessed May 20, 2020, <https://criticallegalthinking.com/2020/04/01/crying-for-repression-populist-and-democratic-biopolitics-in-times-of-covid-19/>.

⁷⁵ Id.

lain, menjadi katalisator dalam menjembatani hukum dan sains. Hukum harus mampu menjadi pedoman, atau dalam istilah sebelumnya menegosiasikan, antara ekstrim otoritarianisme politik di satu sisi, dan sains di sisi lain. Senada dengan Van Den Berge, yang perlu kita antisipasi ialah bukan apa yang sedang terjadi pada saat pandemi, namun apa yang akan terjadi setelahnya.⁷⁶

Penutup

Artikel ini mengajak para sarjana hukum untuk mundur sejenak, memandang hal yang mikro dalam proses yang lamban, dalam memahami asal-usul serta bekerjanya hukum di masa pandemi Covid-19. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk membantu kita dalam memahami Protokol Kesehatan sebagai hukum di masa pandemi. Sebagai sebuah konstruk legal, Protokol memperoleh justifikasi genealogis dari tiga aspek diskursif, meliputi: posisi Protokol di persimpangan antara bekerjanya hukum dan sains, representasi Protokol atas tatanan materi dan materialitas hukum, dan kuasa (*power*) yang imanen di dalam operasionalisasi Protokol. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, pemahaman tentang objektivitas dan normativitas hukum dengan demikian tidak dapat lagi dilihat sebagai sebuah lintasan yang linier dan satu arah, melainkan proses yang bersifat plural dan mikro. Bagaimanapun, relasi hukum-sains pada prinsipnya menghendaki adanya praktik oleh “massa kritis yang berkelanjutan” dalam memberikan makna dan arah yang baru terhadap hukum.⁷⁷ Cara pandang ini dapat membuka jalur-jalur (*avenues*) pemikiran lebih jauh tentang etika dan tatanan kenormalan baru di dalam disiplin ilmu hukum dan sains – sesuatu yang tentunya belum dapat diungkapkan lebih jauh melalui artikel ini.

⁷⁶ Lukas van den Berge, *Biopolitics and the Coronavirus: Foucault, Agamben, Žižek, Netherlands Journal of Legal Philosophy*, no. 49, 2020, hlm. 3–6.

⁷⁷ Margaret Davies, *The Law Becomes Us: Rediscovering Judgment*, Feminist Legal Studies 20, 2012, hlm. 167–181.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agamben, Giorgio. *Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi Dan Kehidupan Telanjang*. IRCCiSoD, Yogyakarta, 2020.
- Bennett, Jane. *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Durham, Duke University Press, London, 2010.
- Davies, Margaret. *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*, Routledge, New York, 2017.
- Foucault, Michel. "Governmentality." In *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, edited by Graham Burcell, Colin Gordon, and Peter Miller, The University of Chicago, Chicago, 1991.
- . *Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 1977-78*. Edited by Michel Senellart, Palgrave Macmillan, New York, 2009.
- . "Society Must Be Defended: Lectures at the College de France, 1975-76, Picador, New York, 2003.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. 3rd ed., Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Kang, Hyo Yoon. "Law's Materiality." In *Routledge Handbook of Law and Theory*, edited by Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, 453–474, Routledge, London, 2018.
- Kang, Hyo Yoon, and Sara Kendall. "Legal Materiality." In *The Oxford Handbook of Law and Humanities*, edited by Simon Stern, Maksymilian Del Mar, and Bernadette Meyler, Oxford University Press, Oxford, 2020.
- Lacey, Nicola. *The Prisoners' Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
- Lamond, Grant. "The Rule of Recognition and the Foundations of a Legal System." In *Reading HLA Hart's The Concept of Law*, edited by Luís Duarte D'Almeida, James Edwards, and Andrea Dolcetti, 179–225, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2013.
- Latour, Bruno. "Scientific Objects and Legal Objectivity." In *Law, Anthropology, and the Constitution of the Social*, edited by Alain Pottage and Martha Mundy, 73–114, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- . *The Making of Law: An Ethnography of the Conseil d'Etat*, Polity Press, Cambridge, 2002.
- . "The Strange Entanglement of Jurimorphs." In *Latour and the Passage of Law*, edited by Kyle McGee, 331–353, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015.
- Lemke, Thomas. *Biopolitics: An Advanced Introduction*, New York University Press, New York & London, 2011.
- Maccormick, Neil. *H.L.A Hart*. 2nd ed., Stanford University Press, Stanford, 2008.
- McGee, Kyle. "Introduction." In *Latour and the Passage of Law*, edited by Kyle McGee, 1–16, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015.
- . "On Devices and Logics of Legal Sense: Toward Socio-Technical Legal Analysis." In *Latour and the Passage of Law*, edited by Kyle McGee, 61–92, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015.
- Pottage, Alain. "Introduction: The Fabrication of Persons and Things." In *Law, Anthropology, and the Constitution of the Social*, 1–39, Cambridge University

- Press, Cambridge, 2004.*
- Simon, Jonathan. Governing through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy, Oxford University Press, New York, 2007.*
- . “Punishment and the Political Technologies of the Body.” In *The SAGE Handbook of Punishment and Society*, 60–89, 2013.
- Sugihantono, Anung, Erlina Burhan, Erlang Samuedro, Aryati, and Et.al. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19), Jakarta, 2020.
- Warburton, Eve. “A New Developmetalism in Indonesia?” In *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond*, edited by Hal Hill and Siwage Dharma Negara, 34–56, ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore, 2019.*
- Žižek, Slavoj. *Pandemic! Covid-19 Shakes the World*. New York, OR Books, London, 2020.

Jurnal:

- Abdullah, Irwan. “COVID-19: Threat and Fear in Indonesia.” *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy* 12, no. 5, 2020, hlm. 488–490.
- Arianti, V., and Muh Taufiqurrohman. “*Security Implications of COVID-19 for Indonesia*.” *Counter Terrorist Trends and Analyses* 12, no.3, 2020, hlm. 13–17.
- Van Den Berge, Lukas. “*Biopolitics and the Coronavirus: Foucault, Agamben, Žižek*.” *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, no. 49, 2020, hlm. 3–6.
- Bourdieu, Pierre. “*The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*.” *Hastings Law Journal* 38, no. 5 (1987): 805.
- Colombo, Enzo. “*Human Rights-Inspired Governmentality: COVID-19 through a Human Dignity Perspective*.” *Critical Sociology*, 2020, hlm. 1–11.
- Davies, Margaret. “*The Law Becomes Us: Rediscovering Judgment*.” *Feminist Legal Studies* 20, 2012, hlm. 167–181.
- Diprose, Rachael, Dave McRae, and Vedi R. Hadiz. “Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn.” *Journal of Contemporary Asia* 00, no. 00, 2019, hlm. 1–22. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>.
- Feeley, Malcolm M., and Jonathan Simon. “*The New Penology: Notes of the Emerging Strategy of Corrections and Its Implications*.” *Criminology* 30, no. 4, 1992, hlm. 449–474.
- Greene, Jamal. “The Anticanon.” *Harv. L. Rev.* 125, 2011, hlm. 379.
- Hannah, Matthew, and with Jan Simon Hutta and Christoph Schemann. “Thinking Corona Measures with Foucault.” *European Journal of Cultural Studies* 7, no. 2, 2020, hlm. 1–31.
- Hasan, Ida, Holy One Singadimedja, Yogi Yasa Wedha, Sara Ida, and Magdalena Awi. “*Street Crime during Covid-19 Pandemic in Perspective of Routine Activity Law Theory and Its Influence on Indonesian Criminal Law Angka Pencurian Jan-Mei*.” *International Journal of Science, Technology & Management* 2, 2020, hlm. 46–54.
- Henry, Brandy F. “*Social Distancing and Incarceration: Policy and Management Strategies to Reduce COVID-19 Transmission and Promote Health Equity Through Decarceration*.” *Health Education and Behavior* 47, no. 4, 2020, hlm.

536–539.

- Juliani, Henny. "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2, 2020, hlm. 329–348.
- Kale-Lostuvali, Elif. "Two Sociologies of Science in Search of Truth: Bourdieu Versus Latour." *Social Epistemology*, 2015, hlm. 1–24.
- Kloet, Jeroen de, Jian Lin, and Yiu Fai Chow. "'We Are Doing Better': Biopolitical Nationalism and the COVID-19 Virus in East Asia." *European Journal of Cultural Studies* 23, no. 4, 2020, hlm. 635–640.
- Lemke, Thomas. "Foucault, Governmentality, and Critique." *Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society* 14, no. 3, 2002, hlm. 37–41.
- Lim, Ernest. "Of 'Landmark' or 'Leading' Cases: Salomon's Challenge." *Journal of Law and Society* 41, no. 4, 2014, hlm. 523–50.
- Mietzner, Marcus. "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 2020, hlm. 1–23.
- Novenanto, Anton, Baswara Kristama, Yuni Kurniawaty, Lutfi Amiruddin, Fitri Widowati, Nuzul Solekhah, Laila Azkia, et al. "New Marginals, Old Marginals in the Age of Covid-19 in Indonesia." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23, no. 1, 2021, hlm. 7–38.
- Nurfurqon, Ardika. "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Yustika* 23, no. 1, 2020, hlm. 13–23.
- Philippopoulos-Mihalopoulos, Andreas. "Critical Autopoiesis and the Materiality of Law." *International Journal for the Semiotics of Law* 27, no. 2, 2014, hlm. 389–418.
- Pottage, Alain. "The Materiality of What?" *Journal of Law and Society* 39, no. 1, 2012, hlm. 167–183.
- Rose, Nikolas, Pat O'Malley, and Mariana Valverde. "Governmentality." *Annu. Rev. Law Soc. Sci.* 2, 2006, hlm. 83–104.
- Soleh, Mohammad Faisol. "Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1, 2020, hlm. 1–31.
- Tadros, Victor. "Between Governance and Discipline: The Law and Michel Foucault." *Oxford Journal of Legal Studies* 18, no. 1, 1998, hlm. 75–103.
- Ubwarin, Erwin, and Patrick Corpusty. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana COVID-19." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1, 2020, hlm. 1–6.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. "Does Indonesian COVID-19 Emergency Law Secure Rule of Law and Human Rights?" *Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 1, 2020, hlm. 306–334.
- Yazid, Fadhil. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien COVID-19 Di Indonesia." *Jurnal Belo* 6, no. 1, 2020, hlm. 60–72.

Web

- Agamben, Giorgio. "L'invenzione Di Un'epidemia." Quodlibet. Last modified 2020. Accessed October 16, 2020. <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia>.*
- Caldwell, Christopher. "Meet the Philosopher Who Is Trying to Explain the Pandemic." The New York Times, August 21, 2020. <https://www.nytimes.com/2020/08/21/opinion/sunday/giorgio-agamben-philosophy-coronavirus.html>.*
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Standar APD (Alat Pelindung Diri) Untuk Penanganan COVID-19 Di Indonesia (Revisi 3). Jakarta, 2020. https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi_Edukasi/standar-apd-revisi-3.pdf.*
- Ramadayanti, Ega. "COVID-19 Dalam Perspektif One Health Approach Dan Law Enforcement." PLEADS Universitas Padjajaran. Last modified 2020. Accessed October 19, 2020. https://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/#_ftn10.*
- Schubert, Karsten. "Crying for Repression: Populist and Democratic Biopolitics in Times of COVID-19." Critical Legal Thinking. Last modified 2020. Accessed May 20, 2020. <https://criticallegalthinking.com/2020/04/01/crying-for-repression-populist-and-democratic-biopolitics-in-times-of-covid-19/>.*

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2888/Pid.C/2020/PN Bjn.
Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 61/Pid.C/2021/PN Bjn.
Puusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 42/Pid.C/2021/PN Bjn.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Berita Daerah Provinsi DKI Tahun 2020 Nomor 72010)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87.